GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh;

b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan bantuan sosial beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
8. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan PT. Bank BPD Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Seri "D" Nomor 23);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Kabupaten/Kota adalah Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Dinas ..../3

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
8. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan PT. Bank BPD Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Seri "D" Nomor 23);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 66b);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Kabupaten/Kota adalah Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Dinas ..../3

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Badan Dayah adalah Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh dan Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh yang selanjutnya disingkat DPKKA adalah Dinas yang mengelola Bantuan Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-PPKA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Keuangan dan Kekayaan Aceh selaku Bendahara Umum Daerah Aceh.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
12. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah anak yang telah meninggal Ayah, Ibu atau Kedua-duanya.
13. Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah pemberian berupa uang yang diberikan kepada Siswa/Santri yang berada pada SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK dan/atau sederajat termasuk Pesantren/Dayah bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan.
14. Bank Penyalur Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah PT. Bank Aceh.
15. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan yang santri atau pelajarnya belajar dan bertempat tinggal di Dayah/Pesantren tersebut yang memfokuskan pada pendidikan Islam.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pendataan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang bersumber dari APBA.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu, adalah :

a. membantu Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam Sekolah/Dayah/Pesantren;
b. memberi kesempatan yang lebih besar kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang SMA/MA/SMK, Dayah/Pesantren atau yang sederajat.

Bagian Kedua ..../4

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran bantuan sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu adalah :

a. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SD/SDLB/MI dan/atau sederajat;
b. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SMP/ SMPLB/MTs dan/atau sederajat;
c. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SMA/SMALB/ MA/SMK dan/atau sederajat;
d. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan pada Dayah/ Pesantren.

Pasal 5

(1) Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

(2) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Anak yang menerima beasiswa dari sumber lain, kecuali bagi anak yang menerima beasiswa berprestasi.

BAB IV

PENDATAAN dan PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 6

(1) Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK dan/atau sederajat dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah.

(2) Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang mengikuti pendidikan pada Dayah/Pesantren dilakukan oleh masing-masing pimpinan Dayah/ Pesantren.

(3) Kepala Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

(4) Kepala Sekolah MI, MTs dan MA menyampaikan nama dan daftar siswa yatim, piatu dan yatim piatu sebagai penerima beasiswa kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

(5) Pimpinan Dayah/Pesantren menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagai penerima beasiswa kepada Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota.

(6) Data yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diserahkan/disampaikan kepada tim pendataan Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengentrian, dan verifikasi.

(7) Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim pendataan Kabupaten/Kota, selanjutnya dikembalikan kepada SKPK dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

(8) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/ SMK sebagai penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan Aceh.

(9). Kepala ..../5

(9) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu MI, MTs dan MA sebagai penerima beasiswa kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

(10) Kepala Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota Dayah/Pesantren menyampaikan nama dan daftar siswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Dayah dan Pesantren sebagai penerima beasiswa kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

(11) Data yang diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh selanjutnya disampaikan kepada Tim Pendataan Provinsi.

Pasal 7

Kepala Sekolah dan Pimpinan Dayah/Pesantren dalam melakukan pendataan berkewajiban :

a. mengisi format data Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

b. menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (11), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, terdiri dari Tim Pendataan Provinsi dan Tim Pendataan Kabupaten/Kota.

a. Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dinas Pendidikan Aceh, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh;

b. Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Dayah atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang menangani tugas pokok dan fungsi pembina Dayah di Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 9

(1) Data yang disampaikan oleh Tim Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11), merupakan dasar pengalokasian dana dan penganggaran oleh Dinas Pendidikan dan Bappeda Aceh dalam bentuk Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.

(2) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.

(3) Besaran Alokasi Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V ..../6

BAB V

PENYALURAN

Pasal 10

(1) Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Provinsi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA).

(2) Bank Penyalur membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dari Kas Umum Aceh kepada rekening Bank penyalur.

(4) Bank Penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana tersebut diterima dari Kas Umum Aceh.

(5) Bank Penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam Sekolah.

(2) Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam sekolah dibawah kewenangannya.

(3) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang masih mengikuti pendidikan dalam Dayah/Pesantren.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Dinas Pendidikan Aceh kepada Gubernur Aceh.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Untuk menjamin kepastian Bantuan Sosial Beasiswa sudah diterima oleh Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu, Bank Penyalur berkewajiban menyampaikan bukti transfer ke masing-masing buku rekening penerima kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Aceh.

(2) Penyampaian bukti transfer kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.

BAB VIII ..../7

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Biaya operasional pendataan, penyaluran, monitoring, evaluasi dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Aceh.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Dana Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 September 2012
16 Syawal 1433

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 September 2012
16 Syawal 1433

SEKRETARIS DAERAH ACEH

T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR 109